

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn

Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 12 Mei 2022 dalam perkara cerai talak antara:

Erik Indra bin Suhar, NIK 1301110709950002, tempat dan tanggal lahir Tapan, 20 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di Kampung Talang Ketaping, Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: erikindra157@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

Wisnida Marnita binti Marne, NIK 1301115504970001, tempat dan tanggal lahir Tapan, 15 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Talang Bungo, Nagari Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar pada daftar mediator di Pengadilan Agama Painan.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk memilih **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

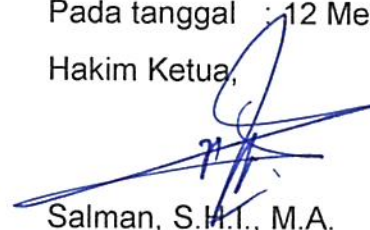
Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk **Zakiyah Ulya, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Painan) sebagai Mediator dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Mei 2022

Hakim Ketua,



Salman, S.H.I., M.A.